



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 133 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dan mewujudkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diperlukan pengukuran kinerja yang objektif, terukur, akuntabel dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menjamin keseragaman mekanisme pengumpulan data, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja diperlukan pedoman pengukuran kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pedoman Pengukuran Kinerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan ...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pengukuran Kinerja sebagai acuan dalam pelaksanaan pengumpulan data, pengukuran, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 3 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM

NUR AHYANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG NOMOR 133 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Melalui pengukuran kinerja yang sistematis dan terukur, organisasi dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai capaian kinerja, kendala pelaksanaan kegiatan, serta rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

B. Tujuan

1. Menjamin keseragaman pengukuran kinerja.
2. Menjamin keandalan data kinerja.
3. Menjadi dasar monitoring dan evaluasi kinerja.
4. Menjadi dasar penyusunan laporan kinerja.
5. Mendukung implementasi SAKIP

BAB II
RUANG LINGKUP

Pedoman ini mengatur:

1. Pengumpulan data kinerja.
2. Pengukuran capaian indikator kinerja.
3. Monitoring dan evaluasi kinerja.
4. Pelaporan kinerja.
5. Tindak lanjut hasil evaluasi.

BAB III
MEKANISME PENGUMPULAN DATA DAN KINERJA

A. Sumber Data

Data kinerja dapat berasal dari:

1. Laporan kegiatan.
2. Berita acara.

3. Dokumen pengelolaan keuangan.
4. Laporan pemutakhiran data pemilih.
5. Laporan pendidikan pemilih.
6. Register pelayanan informasi public
7. Dokumen reformasi birokrasi.
8. Dokumen kepegawaian.
9. Aplikasi dan sistem informasi yang digunakan KPU.

B. Penanggung Jawab Data

Unit Kerja	Penanggung Jawab
Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Kasubbag PDI
Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Kasubbag KUL
Subbag Teknis dan Hukum	Kasubbag Teknis dan Hukum
Subbag SDM Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Kasubbag SDMPH

C. Tahapan Pengumpulan Data

1. Pengumpulan data oleh pengelola kegiatan.
2. Verifikasi data oleh Kasubbag.
3. Rekapitulasi data kinerja.
4. Penyampaian kepada Sekretaris
5. Penyimpanan evidence pendukung.

BAB IV PENGUKURAN KINERJA

A. Prinsip Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan prinsip:

1. Objektif;
2. Terukur;
3. Akuntabel;
4. Transparan;
5. Konsisten;
6. Berkelanjutan.

B. Rumus Pengukuran

Indikator Persentase

Capaian (%) = $\text{Realisasi} \div \text{Target}$

× 100% Contoh:

Target = 80%

Realisasi = 100%

Capaian = $100 \div 80 \times 100\%$

= 125%

Indikator Jumlah

Capaian (%) = Realisasi ÷ Target × 100%

Contoh:

Target = 1 laporan

Realisasi = 1 laporan

Capaian = 100%

C. Kategori Capaian

Nilai	Kategori
>110%	Sangat Baik
91%-110%	Baik
76%-90%	Cukup
≤75%	Perlu Perbaikan

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dilakukan:

Triwulan I

April 2025

Triwulan II

Juli 2025

Triwulan III

Oktober 2025

Triwulan IV

Januari 2026

Evaluasi dilakukan melalui:

1. Dialog Kinerja;
2. Monitoring Capaian Kinerja;
3. Evaluasi PK Ketua;
4. Evaluasi PK Sekretariat;
5. Evaluasi PK Kasubbag;
6. Evaluasi Kinerja Pegawai.

BAB VI PELAPORAN KINERJA

Pelaporan dilakukan melalui:

1. Laporan Monitoring Triwulan;

2. Laporan Evaluasi Semester;
3. Evaluasi Perjanjian Kinerja
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

BAB VII PENUTUP

Pedoman Pengukuran Kinerja ini digunakan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan pengukuran, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja guna mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Bantaeng secara efektif, terukur dan berkelanjutan.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 3 Februari 2025


SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM



NUR AHYANI